

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PASCADIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA ANAK
YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI BALAI PEMASYARAKATAN
KELAS I BANJARMASIN**



Diajukan oleh

**MIFTAHUL JANNAH
NIM. 2210211320108**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Februari 2026**

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PASCADIVERSI DALAM PENYELESAIAN
PERKARA ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM
DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I BANJARMASIN**



Diajukan oleh

**MIFTAHUL JANNAH
NIM. 2210211320108**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Februari 2026**

**PELAKSANAAN PASCADIVERSI DALAM PENYELESAIAN
PERKARA ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I BANJARMASIN**

SKRIPSI

HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Disusun dan diajukan oleh

Miftahul Jannah

NIM. 2210211320108

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Februari 2026

LEMBAR PERSETUJUAN


PELAKSANAAN PASCADIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARAANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I BANJARMASIN

Diajukan oleh

MIFTAHUL JANNAH
NIM. 2210211320108


Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari
Selasa, 20 Januari 2026 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,


Dr. Suprpto, S.H., M.H.
NIP. 19810517 200501 1 001

Diketahui
Banjarmasin, 5 Februari 2026

Koordinator Program Studi,


Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**PELAKSANAAN PASCADIVERSI DALAM PENYELESAIAN
PERKARA ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM
DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I BANJARMASIN**

Diajukan oleh

**MIFTAHUL JANNAH
NIM. 2210211320108**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 138/UNB-1.11/SP/2026
Tanggal : 1.1 FEB 2026

Disahkan,
Dekan Fakultas Hukum ULM,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
Pada hari Selasa, 20 Januari 2026
Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. Muhammad Yasir, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota : Eko Taufikur Rahman, S.H., M.H.
Anggota : Dr. Suprpto, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 142/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 20 Januari 2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Miftahul Jannah
NIM : 2210211320108
Tempat/Tgl. Lahir : Barabai, 20 Desember 2002
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa proposal skripsi saya yang berjudul :

“PELAKSANAAN PASCADIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I BANJARMASIN”

Merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi ini bukannya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 5 Februari 2025
Yang Membuat Pernyataan,



Miftahul Jannah
NIM. 2210211320108

MOTO

God , when my lips no longer know what to ask for in prayer, please hear my heart

Do More Dare to Soar
(TC 154)

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Karya ini hadir sebagai buah dari doa, dukungan, dan ketulusan berbagai pihak yang senantiasa membersamai penulis dalam setiap prosesnya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta menjadi bagian dari ikhtiar penulis dalam menuntut ilmu dan mengabdikan pengetahuan. Saya persembahkan hasil Skripsi ini kepada orang yang ku cintai dan sayangi:

Orang tua

Untuk kedua orang tua tercinta, terima kasih atas doa yang tak pernah berhenti dipanjatkan, atas kasih yang tak pernah meminta balasan, serta atas pengorbanan yang sering kali tak terucap. Setiap langkah penulis hingga sampai pada titik ini tidak pernah lepas dari ketulusan dan keikhlasan yang senantiasa menguatkan.

Kakak-kakakku terkasih

Dengan penuh rasa syukur dan kasih, penulis mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakakku tersayang, terutama, **Siti Aisyah**, yang selalu hadir dengan perhatian, doa, dan nasihat yang menguatkan. Dalam setiap lelah dan ragu, dukungan kakak menjadi tempat berpulang dan sumber keteguhan bagi penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini.

Sahabat-sahabatku

Untuk sahabat-sahabat seperantauan yang juga menjadi saksi perjalanan sejak bangku SMP, terima kasih atas kebersamaan yang menghangatkan di tanah yang jauh dari rumah. Di tengah lelah dan rindu, kehadiran kalian menjelma menjadi ruang pulang, tempat berbagi tawa, cerita, dan saling menguatkan hingga langkah ini tetap teguh melangkah.

Teman-teman semasa kuliah

Untuk teman-teman semasa kuliah, terima kasih atas kebersamaan yang terjalin dalam proses belajar dan berjuang bersama. Diskusi, canda, serta saling menguatkan di setiap langkah telah menjadi bagian berharga yang menemani perjalanan penulis hingga tahap akhir ini.



RINGKASAN

Miftahul Jannah. Januari 2026. **PELAKSANAAN DIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I BANJARMASIN.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 115 halaman. Pembimbing: Dr. Suprpto, S.H., M.H.

Anak sebagai subjek hukum memiliki kedudukan khusus yang menuntut adanya perlakuan berbeda dalam sistem peradilan pidana. Penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum tidak dapat disamakan dengan orang dewasa karena berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia mengadopsi pendekatan keadilan restoratif melalui mekanisme diversifikasi sebagai upaya pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana formal ke penyelesaian di luar pengadilan. Meskipun diversifikasi telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pelaksanaannya dalam praktik masih menghadapi berbagai dinamika, khususnya terkait peran Balai Pemasyarakatan dan Pembimbing Kemasyarakatan dalam mendukung efektivitas diversifikasi. Kondisi tersebut menjadi latar belakang diangkatnya penelitian ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan koordinasi Balai Pemasyarakatan Kelas I Banjarmasin dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses tersebut. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis sebagai kontribusi dalam pengembangan kajian hukum pidana anak, serta secara praktis sebagai bahan masukan bagi Balai Pemasyarakatan dan aparat penegak hukum dalam mengoptimalkan pelaksanaan diversifikasi yang berorientasi pada perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan sifat deskriptif. Pendekatan yuridis digunakan untuk mengkaji ketentuan peraturan

perundang-undangan yang mengatur tentang diversi dan peran Balai Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk melihat penerapan ketentuan tersebut dalam praktik di lapangan. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan dan pejabat terkait di Balai Pemasyarakatan Kelas I Banjarmasin, observasi lapangan, serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen pendukung. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan diversi di Balai Pemasyarakatan Kelas I Banjarmasin pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan Pembimbing Kemasyarakatan berperan aktif dalam setiap tahapan proses diversi, mulai dari penyusunan penelitian kemasyarakatan, pendampingan anak, fasilitasi musyawarah diversi, hingga pengawasan pelaksanaan hasil kesepakatan diversi. Namun demikian, pelaksanaan diversi dalam praktik masih menghadapi berbagai hambatan, baik yang bersifat internal maupun eksternal, seperti keterbatasan sumber daya Pembimbing Kemasyarakatan, luasnya wilayah kerja, keterbatasan sarana pendukung, perbedaan pemahaman antar aparat penegak hukum, serta dinamika sikap keluarga dan korban yang memengaruhi keberhasilan diversi.

Bab V skripsi ini memuat kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan. Kesimpulan menegaskan bahwa meskipun pelaksanaan diversi di Balai Pemasyarakatan Kelas I Banjarmasin telah berjalan sesuai ketentuan normatif, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh berbagai faktor praktis di lapangan. Sementara itu, saran diarahkan pada upaya penguatan peran Pembimbing Kemasyarakatan, peningkatan koordinasi antar pihak terkait, serta dukungan kebijakan yang lebih komprehensif guna mengoptimalkan pelaksanaan diversi sebagai instrumen perlindungan anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Miftahul Jannah. Januari 2026. **PELAKSANAAN DIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I BANJARMASIN.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 115 halaman. Pembimbing: Dr. Suprpto, S.H., M.H.


ABSTRAK

Diversi merupakan pendekatan penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum yang secara tegas diwajibkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai perwujudan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan keadilan restoratif, yang menempatkan diversifikasi sebagai prioritas dalam setiap tahapan proses peradilan pidana anak guna menghindarkan anak dari dampak negatif pemidanaan. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menegaskan bahwa pelaksanaan diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, serta Pembimbing Kemasyarakatan, yang menunjukkan keterlibatan Balai Pemasyarakatan secara langsung dalam proses diversifikasi. Lebih lanjut, Pasal 65 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur tugas Pembimbing Kemasyarakatan yang meliputi pelaksanaan penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, serta pemberian rekomendasi dalam penyelesaian perkara anak, termasuk dalam pelaksanaan diversifikasi. Namun demikian, dalam praktiknya pelaksanaan peran Balai Pemasyarakatan tersebut tidak selalu berjalan secara optimal dan dipengaruhi oleh berbagai dinamika di lapangan, sehingga penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan peran Balai Pemasyarakatan dalam proses diversifikasi berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Skripsi ini mengkaji pelaksanaan diversifikasi dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum di Balai Pemasyarakatan Kelas I Banjarmasin dengan menyoroti keterlibatan Balai Pemasyarakatan dan Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses tersebut. Pembahasan diarahkan pada bagaimana peran dan

mekanisme yang dijalankan dalam praktik serta kondisi-kondisi yang memengaruhi pelaksanaan diversi di tingkat implementasi, tanpa menguraikannya secara eksplisit. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan sifat deskriptif, melalui pengumpulan data lapangan dan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur diversi dan fungsi Balai Pemasarakatan.

Kata Kunci (*Keyword*): Diversi; Anak Berkonflik dengan Hukum; Balai Pemasarakatan



UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Tanpa pertolongan dan kehendak-Nya, penulisan skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, doa, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam proses penyelesaian skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, **Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.**, atas kepemimpinan, kebijakan, dan dukungan yang telah diberikan dalam penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, **Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, atas arahan, perhatian, serta fasilitasi akademik yang diberikan selama penulis menempuh pendidikan.
3. Dengan rasa hormat dan terima kasih yang mendalam, penulis menyampaikan apresiasi kepada Dosen Pembimbing Skripsi, **Dr. Suprpto, S.H., M.H.**, atas

kesabaran, ketelitian, serta bimbingan yang diberikan sejak tahap awal hingga selesainya skripsi ini. Arahan, kritik, dan saran yang diberikan menjadi bekal berharga bagi penulis dalam menyusun karya ilmiah ini.

4. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Dosen Pembimbing Akademik, **Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.** atas bimbingan, nasihat, dan perhatian yang diberikan kepada penulis selama menempuh proses perkuliahan.
5. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada **seluruh Bapak dan Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, atas ilmu pengetahuan, wawasan, serta nilai-nilai akademik yang telah diberikan selama masa studi.
6. Penulis turut mengucapkan terima kasih kepada **seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat**, khususnya staf bagian akademik, staf bagian kemahasiswaan, dan staf perpustakaan, atas pelayanan, bantuan, dan kemudahan yang diberikan selama proses administrasi dan penyusunan skripsi ini.
7. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada **seluruh pegawai Balai Pemasyarakatan Kelas I Banjarmasin**, atas kesempatan, bantuan, keterbukaan, serta kerja sama yang diberikan kepada penulis selama pelaksanaan penelitian, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan ridha-Nya kepada seluruh pihak yang telah memberikan ilmu, bimbingan, bantuan, dan doa kepada penulis. Semoga segala kebaikan tersebut dicatat sebagai amal ibadah dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda di sisi-Nya. Aamiin ya Rabbal 'alamin.


Akhir kata, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, doa, dan perhatian, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ini.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Banjarmasin, 5 Februari 2026

Miftahul Jannah

2210211320108



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	iv
SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMA KASIH	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xix
DAFTAR SINGKATAN	xx
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Keaslian Penelitian.....	10
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	13
E. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Diversi	18
B. Anak yang berkonflik dengan hukum	19
C. Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).....	21
D. Pembimbing Kemasyarakatan.....	22
E. Balai Pemasyarakatan	24
BAB III METODE PENELITIAN	27

A. Jenis Penelitian.....	27
B. Sifat Penelitian	28
C. Pendekatan Penelitian	28
D. Lokasi Penelitian.....	29
E. Variabel Penelitian	30
F. Jenis dan Sumber Data	32
G. Teknik Pengumpulan Data	33
H. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel	34
I. Pengolahan dan Penyajian Data	35
J. Teknik Analisa Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	37
B. Pelaksanaan dan koordinasi Balai Pemasarakatan Kelas I Banjarmasin dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum	49
C. Hambatan yang dihadapi Pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap anak.....	59
BAB V PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73
DAFTAR RUJUKAN.....	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	80
RIWAYAT HIDUP.....	115

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Undang-Undang (UU)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
(UU SPPA)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Menteri


Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2017
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional
Pembimbing Kemasyarakatan

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi
dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

DAFTAR SINGKATAN

BAPAS	= Balai Pemasarakatan
PK	= Pembimbing Kemasyarakatan
ABH	= Anak Berhadapan dengan Hukum
LITMAS	= Penelitian Kemasyarakatan
LPKS	= Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
UU	= Undang-Undang
SPPA	= Sistem Peradilan Pidana Anak



DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 : Jumlah kepegawaian Balai Pemasarakatan Kelas I Banjarmasin berdasarkan jabatan dan jumlah pegawai, Desember 2025 48



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 : Bagan Susunan Organisasi Balai Pemasarakatan Kelas I Banjarmasin..... 44



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Permohonan Pengantar Pra/Penelitian	80
Lampiran 2 : Tabel wawancara dengan Bapak Nirhono Jatmokoadi, A.Md. Ip., S.H., M.H. selaku Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Banjarmasin.....	81
Lampiran 3 : Tabel wawancara dengan Bapak Fitriyadi Sukma, S.H., M.H. selaku KASI Bimbingan Klien Anak di Balai Pemasyarakatan Kelas I Banjarmasin	86
Lampiran 4	95
Lampiran 5 : Tabel wawancara dengan Bapak Artoni, S.E. selaku Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Banjarmasin.....	96
Lampiran 6 : Tabel wawancara dengan Bapak Muhammad Zulkifli, S.E. selaku Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Banjarmasin ..	107
Lampiran 7	112
Lampiran 8 : Dokumentasi ketika melakukan wawancara bersama pegawai Balai Pemasyarakatan Kelas I Banjarmasin	112

